

ABSTRAK HUKUM

PERATURAN WALI KOTA LUBUK LINGGAU NOMOR 7 TAHUN 2025

1. Identitas Peraturan

- **Judul:** Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 7 Tahun 2025 tentang **Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah**.
 - **Nomor/Tahun:** 7 / 2025.
 - **Jenis Peraturan:** Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Peraturan DPRD).
-

2. Dasar Hukum

- **Pasal 18 ayat (6)** Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - **Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001** tentang Pembentukan Kota Lubuk Linggau.
 - **Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011** tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022**.
 - **Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014** tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019**.
 - **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014** tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023**.
 - **Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001** tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
 - **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017** tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
 - **Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018** tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota.
 - **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015** tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan **Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018**.
 - **Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau Nomor 6 Tahun 2025** tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Lubuk Linggau.
-

3. Ringkasan Materi Pokok

- **Tujuan:** Menyediakan kompas etis dan norma-norma perilaku bagi Anggota DPRD dalam melaksanakan wewenang, tugas, dan kewajibannya guna menjaga martabat, kehormatan, citra, dan kredibilitas lembaga DPRD.
 - **Kewajiban Anggota:** Menjaga keutuhan NKRI, mengamalkan Pancasila, menaati Tata Tertib, menunjukkan profesionalisme, serta selalu berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja.
 - **Tata Kerja:** Anggota DPRD wajib melaksanakan tugas demi kepentingan masyarakat, mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, dan menghadiri rapat-rapat secara fisik (kecuali berhalangan dengan izin Pimpinan Fraksi).
 - **Tata Berpakaian:** Mengatur penggunaan Pakaian Sipil Harian (PSH), Pakaian Sipil Resmi (PSR), serta Pakaian Sipil Lengkap (PSL) dengan peci nasional untuk acara istimewa atau rapat pengambilan keputusan.
 - **Larangan & Benturan Kepentingan:** Melarang Anggota DPRD menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi/golongan, menerima imbalan (gratifikasi) dari pihak lain yang berhubungan dengan jabatan, serta dilarang merangkap jabatan yang dilarang oleh Undang-Undang.
-

4. Status Peraturan

- **Status:** Berlaku.
 - **Sifat:** Aturan perilaku (Code of Conduct) bagi pejabat publik di daerah.
-

5. Informasi Tambahan

- Penegakan Kode Etik ini dilakukan oleh **Badan Kehormatan (BK)** DPRD Kota Lubuk Linggau.
 - Pelanggaran terhadap kode etik ini dapat berujung pada sanksi moral hingga sanksi administratif sesuai tingkat pelanggarannya.
-